



Terbit online pada laman web jurnal : [jkaa.bunghatta.ac.id](http://jkaa.bunghatta.ac.id)

**JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING**

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



---

## **PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA BATAM**

**Ita Mustika**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibnu Sina

\*Corresponding author: ita@uis.ac.id

---

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to determine the effect of the variable ( $X_1$ ) is the implementation of tax collection and variable ( $X_2$ ) that is Self Assessment System to ( $Y$ ) taxpayer compliance. The object of this research is KPP Pratama Batam, which is specially in KPP Pratama area of North Batam. In this research, sampling technique is done by Random Sampling method, using Solvin formula which produce 100 respondent / sample. Data analysis technique using SPSS (Statistical Package for the Social Science) version 22. The result of this research is the implementation of tax collection ( $X_1$ ) and self assessment system ( $X_2$ ) has a significant effect on taxpayer compliance ( $Y$ )*

**Keywords:** *Implementation of Tax Billing, Self Assessment System, Taxpayer Compliance*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel ( $X_1$ ) yaitu pelaksanaan pemungutan pajak dan variabel ( $X_2$ ) yaitu Self Assessment System terhadap ( $Y$ ) kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Batam yang khusus berada di wilayah KPP Pratama Batam Utara. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Random Sampling, menggunakan rumus Solvin yang menghasilkan 100 responden/sampel. Teknik analisis data menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Science) versi 22. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak ( $X_1$ ) dan self assessment system ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ )

**Kata kunci:** *Penerapan Penagihan Pajak, Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak*

---

### **Informasi Artikel**

Diterima : 18 Agustus 2021

Review Akhir : 15 November 2021

Diterbitkan online : November 2021

## PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak itulah, Indonesia menganut system *Self Assessment*. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Namun demikian dalam implementasinya, satu Negara akan menghadapi kendala terutama terkait kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Dalam *Self Assessment System* yang berlaku saat ini posisi Wajib Pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Kewajiban perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak. Dengan demikian seorang Wajib Pajak dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peraturan pajak, tetapi juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Pemenuhan kewajiban ini tidaklah mudah dilakukan Wajib Pajak. Berjalannya sistem ini banyak bergantung pada adanya aturan jelas, adil, dan transparan, demikian pula prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Dengan itu, administrasi perpajakan dituntut pula untuk benar-benar transparan dan memberikan pelayanan yang baik dan terpuji, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan bertanggung jawab.

Fenomena yang terjadi, perilaku penghindaran pajak cenderung menjadi bagian dari perilaku warga masyarakat dalam melakukan pemenuhan tindakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment system* (Rahayu, 2010:137), dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. *Self Assessment System* umumnya diterapkan pada jenis pajak yang dalam hal ini Wajib Pajak tersebut cukup mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Dalam hal ini, kewajiban seorang Wajib Pajak tersebut dikenal sebagai 5M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dilaporkan melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. Peranan fiskus dalam hal ini yakni mengamati, mengawasi pelaksanaannya, melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi perpajakan sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Dalam penelitian terdahulu Payung (2012 :1), mengemukakan masalah kepatuhan perpajakan merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Jika wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, penyelundupan dan pengelakan pajak, yang kemudian akan menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara (Rahayu, 2010: 140), dalam (Resmi, 2016: 1). Konsekuensi wajib pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan, *Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri (Rahayu, 2010: 102). Namun dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya (Ritonga, 2012: 216). Terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa Wajib Pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang

mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Waluyo, 2011: 89). Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, begitu juga Wajib Pajak di dalam daerah-daerah industri seperti di Kota Batam yang kebanyakan masyarakatnya sebagai pekerja dan memiliki pendapatan juga menjadi Wajib Pajak objek pribadi, namun rendah dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas dirinya. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi Undang-Undang Perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan, misalnya jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangya tepat waktu, maka Wajib Pajak dianggap patuh.

Wajib Pajak yang bekerja pada perusahaan-perusahaan di Kota Batam sekarang sudah diwajibkan melaporkan SPT masing-masing ke KPP Pratama Batam di mana NPWP nya terdaftar pada KPP tersebut. Kota Batam termasuk Kota yang tinggi tingkat pertumbuhan penduduknya. Jumlah penduduk juga mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang ada di Kota tersebut. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam pada Oktober tahun 2015 membagi menjadi dua wilayah KPP, yaitu KPP Pratama Batam Utara dan KPP Pratama Batam Selatan yang bertujuan untuk memecahkan pelayanan Wajib Pajak di Kota Batam bagian utara dan Wajib Pajak bagian selatan. KPP Pratama Selatan melayani Wajib Pajak untuk wilayah Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Bulang, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Batu Aji. KPP Pratama Batam Utara melayani Wajib Pajak meliputi wilayah Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Galang, dan Lubuk Baja.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan memperluas wawasan tentang pelaksanaan penagihan pajak dan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batam Utara.

## LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

### Pengertian Pajak

Beberapa ahli telah mendefinisikan pajak dari berbagai sudut pandang, antara lain menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak sebagai berikut “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

### Pengertian Penagihan Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU N0.19 Tahun 2000: “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa penagihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melunasi baik sebagian atau seluruh kewajibannya. Pelaksanaan/tindakan penagihan pajak merupakan salah satu bagian dalam kerangka sistem pelaksanaan UU pajak agar tujuan penerimaan pajak bisa tercapai dan berjalan dengan baik (Burton, 2009: 59). Oleh karenanya setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif sesuai *Self Assessment System* yang dianut UU.

Menurut Waluyo (2011:12) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu menurut golongan sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung ialah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak Langsung ialah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subyektif ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
  - a. Pajak Pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan.

### ***Self Assessment System***

Menurut Kurnia (2017:101), *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Namun, fakta dilapangan menunjukan bahwa kewajiban perpajakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PKP, sehingga dapat menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan semestinya, dan tentunya dapat mempengaruhi penerimaan PPN yang diterima Direktorat Jenderal Pajak. Padahal, apabila pemenuhan kewajiban perpajakan dengan self assessment system ini dilaksanakan dengan baik penerimaan PPN dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan semestinya.

### **Hipotesis Penelitian**

Penelitian ini akan menerangkan bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Ritonga (2012: 222) mengemukakan bahwa penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka berdasarkan dari referensi tersebut dapat dikatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Menurut Resmi (2016: 11) menyatakan bahwa dalam *Self Assessment System*, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak). Pernyataan ini didukung oleh penelitian Sumpena, (2010: 7) menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Self Assessment System* memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

$H_1$  = Pelaksanaan Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_2$  = *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Batam

$H_3$  = Pelaksanaan Penagihan Pajak dan *Self Assessment System* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batam.

## METODE PENELITIAN

Metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penggabungan dari pendekatan rasionalisme dan pendekatan empiris. Tujuannya adalah untuk memperoleh jawaban yang benar terhadap berbagai masalah yang dihadapi manusia. Kebenaran yang dicapai disini maksudnya adalah kebenaran ilmiah yang bersifat tentatif. Penulis Menggunakan metode penelitian survei dengan membuat kuesioner kepada Wajib Pajak KPP Pratama Batam Utara yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batam. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, Seperti, memberikan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2016: 6).

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Batam dan penulis juga membatasi wilayah penelitian hanya pada KPP Pratama Batam Utara, maka populasi sasaran yang dipilih berdasarkan objek penelitian adalah bagian yang terkait dengan banyaknya jumlah Wajib Pajak Objek Pribadi yang ada di wilayah KPP Pratama Batam Utara yang berjumlah 100.529 Wajib Pajak Objek Pribadi yang memiliki utang pajak yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini.

Populasi dari KPP Pratama Batam Utara berjumlah 100.529 Wajib Pajak, populasi ini diambil khusus dari KPP Pratama Batam Utara. Setelah dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sampel yang diperoleh sebesar 99,9 maka dibulatkan menjadi 100 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode random sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara acak.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak ( $X_1$ ) dan *Self Assessment System* ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Pada penelitian ini terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen.

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan kuesioner dengan 12 item pertanyaan.

Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah pelaksanaan penagihan pajak ( $X_1$ ) dan *Self Assessment System* ( $X_2$ ). Pelaksanaan penagihan pajak diukur dengan menggunakan kuesioner dengan 10 item pertanyaan, dan *Self Assessment System* diukur dengan 10 item pertanyaan.

## Metode Analisis Data

Hipotesis penelitian ini diuji dengan analisis regresi. Sebelum menguji hipotesis, dilakukan pengujian diantaranya uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Uji Realibilitas, untuk mengukur keandalan suatu kuesioner. Uji ini menggunakan uji statistik *Cronbach alpha* ( $\alpha$ ) dimana jika nilai *Alpha* < dari 0,70 maka dapat dikatakan reliabel.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji untuk mengetahui apakah data sudah terdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan *Kolmogrov-Smirnov Test*. Apabila hasil *asym sig (2-tailed)* > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal, jika sebaliknya maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Menurut Wibowo (2012: 93), uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Park Gleyser yaitu dengan cara mengkorelasikan nilai absolute residualnya dengan masing-masing variabel independen. Jika hasil

nilai probabilitasnya memiliki nilai signifikansi  $>$  nilai alpha (0,05), maka model tidak mengalami heteroskedastisitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada 100 responden di KPP Pratama Batam Utara. Hasil uji validitas untuk kuesioner masing-masing variabel sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Penagihan Pajak

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Pelaksanaan Penagihan Pajak	X1.1	0,712	0,197	Valid
	X1.2	0,755	0,197	Valid
	X1.3	0,748	0,197	Valid
	X1.4	0,739	0,197	Valid
	X1.5	0,790	0,197	Valid
	X1.6	0,734	0,197	Valid
	X1.7	0,765	0,197	Valid
	X1.8	0,702	0,197	Valid
	X1.9	0,726	0,197	Valid
	X1.10	0,724	0,197	Valid

Sumber : Data primer diolah (2017) outout SPSS 22

Menurut Wibowo (2012: 37), kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak, jika:

1. Jika  $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$  ( uji dua sisi dengan sig 0,05) maka item-item pada pertanyaan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka dinyatakan valid.
2. Jika  $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$  (uji dua sisi dengan sig 0,05) maka item-item pada pertanyaan dinyatakan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan tidak valid.

Dari hasil tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Penagihan Pajak ( $X_1$ ) dinyatakan valid karena r tabel lebih kecil dari r hitung atau memiliki validitas yang baik karena setiap skor total item dari nilai  $X_1$  bernilai positif dan lebih besar dari nilai r tabel (0,197), dari jumlah sampel atau  $n = 100$ , dengan nilai (df) *degree of freedom* =  $n - 2 = 98$ .

**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas Self Assessment System

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Pelaksanaan Penagihan Pajak	X2.1	0,650	0,197	Valid
	X2.2	0,717	0,197	Valid
	X2.3	0,568	0,197	Valid
	X2.4	0,626	0,197	Valid
	X2.5	0,759	0,197	Valid
	X2.6	0,604	0,197	Valid
	X2.7	0,726	0,197	Valid
	X2.8	0,617	0,197	Valid
	X2.9	0,696	0,197	Valid
	X2.10	0,716	0,197	Valid

Sumber: Data diolah (2017) output SPSS 22

Dari hasil olah data pada tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* ( $X_2$ ) dinyatakan Valid karena r tabel lebih kecil dari r hitung, atau memiliki validitas yang baik karena r tabel lebih kecil dari r hitung atau memiliki validitas yang baik karena setiap skor total item dari nilai  $X_2$  bernilai positif dan lebih besar dari nilai r tabel (0,197), dari jumlah sampel atau  $n = 100$ , dengan nilai (df) *degree of freedom* =  $n-2 = 98$ .

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Pelaksanaan Penagihan Pajak	Y1	0,762	0,197	Valid
	Y2	0,717	0,197	Valid
	Y3	0,722	0,197	Valid
	Y4	0,659	0,197	Valid
	Y5	0,692	0,197	Valid
	Y6	0,703	0,197	Valid
	Y7	0,580	0,197	Valid
	Y8	0,650	0,197	Valid
	Y9	0,476	0,197	Valid
	Y10	0,623	0,197	Valid
	Y11	0,747	0,197	Valid
	Y12	0,673	0,197	Valid

Sumber: Data diolah (2017) output SPSS 22

Dari hasil olah data pada tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid karena r tabel lebih kecil dari r hitung atau memiliki validitas yang baik karena setiap skor total item dari nilai Y bernilai positif dan lebih besar dari nilai r tabel (0,197), dari jumlah sampel atau  $n = 100$ , dengan nilai (df) *degree of freedom* =  $n-2 = 98$ .

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.** Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	Alpha Cronbach's	Kesimpulan
Pelaksanaan Penagihan Pajak	0,906	Reliabel
<i>Self Assessment System</i>	0,860	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,884	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2017) output SPSS 22

Dari hasil uji dapat diambil kesimpulan bahwa nilai *Alpha Cronbach's* dari Variabel Pelaksanaan Penagihan Pajak sebesar 0,906 , *Alpha Cronbach's* dari *Self Assessment System* adalah sebesar 0,860 dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,884 dapat dilihat bahwa *Alpha Cronbach's* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 maka dapat dikatakan bahwa item variabel pada penelitian ini reliabilitasnya baik atau dinyatakan reliabel.


## Hasil Uji Normalitas

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas. Uji normal ini dimaksudkan untuk mengetahui varian dari residual absolut sama atau tidak sama pengamatan. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *histogram regression residual* dan *grafic normal probability, plots*. berikut ini hasil uji normalitas.



**Gambar 1.** Histogram Regression Standardized untuk Uji Normalitas

Dari Histogram diatas dapat dilihat bahwa kurva berbentuk lonceng (*ball shaped*) dan itu memenuhi syarat normalitas yaitu data dikatakan normal apabila gambar histogram berbentuk lonceng, maka dapat peneliti dapat menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal.



**Gambar 2.** Diagram P-Plot untuk Uji Normalitas

Dari gambar *Grafic Normal Probability* diatas dapat disimpulkan bahwa data mengikuti arah garis diagonal, dan itu memenuhi syarat normalitas sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

**Tabel 5.** Hasil Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,78277795
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,088
	Negative	-,094
Test Statistic		,194
Asymp. Sig. (2-tailed)		,130

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah (2017) output SPSS 22


Menurut Wibowo (2012: 72), kurva nilai residual atau nilai Kolmogorov-Smirnov memiliki sebaran data normal jika:

1. Nilai Kolmogorov-Smirnov  $Z < Z_{tabel}$ ; atau
2. Nilai Asymp. Sig (2-tailed)  $> \alpha$

Dari tabel 5 di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa data memiliki distribusi normal karena nilai Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat signifikansi  $0,130 > 0,05$ .

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot*, titik-titik pada *scatterplot* nampak titik-titik tersebut menyebar, hal ini menunjukkan bahwa model berdistribusi normal (Wibowo, 2012: 69). Hasil uji tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Diagram Scatterplot untuk Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wibowo (2012: 93), uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Park Gleyser yaitu dengan cara mengkorelasikan nilai absolute residualnya dengan masing-masing variabel independen. Jika hasil nilai probabilitasnya memiliki nilai signifikansi  $>$  nilai alpha (0,05), maka model tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized		
		Unstandardized Coefficients		Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,211E-15	,727		,000	1,000
	tot_x1	,000	,029	,000	,000	1,000
	tot_x2	,000	,032	,000	,000	1,000

a. Dependent Variable: Abresid

Sumber: Data primer diolah (2017) output SPSS 22

Dilihat dari tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas adalah 1, maka berdasarkan metode uji *Park Gleyser* model regresi ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui jumlah persentase pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen  $R^2$  sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya  $R^2$  sama dengan 1 maka persentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Hasil uji determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,989 <sup>a</sup>	,978	,978	,79081

a. Predictors: (Constant), TOT\_X2, TOT\_X1

Sumber: Data primer diolah (2017) output SPSS 22

Dilihat dari tabel 7 hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,978. Ini berarti persentase sumbangan variabel Pelaksanaan Penagihan Pajak ( $X_1$ ) dan *Self Assessment System* ( $X_2$ ) dalam model regresi ini 97,8% atau Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pelaksanaan Penagihan Pajak dan *Self Assessment System* sebesar 97,8% dan sedangkan sisanya dari variabel lain sebanyak 2,2% yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Arah hubungan positif pelaksanaan penagihan pajak dan *self assessment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dan *self assessment system* yang optimal akan diikuti dengan kepatuhan Wajib Pajak yang baik pula.

Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen yaitu Pelaksanaan Penagihan Pajak dan *Self Assessment System* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 8.** Hasil Uji Hipotesis

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,351	,727		1,858	,066
	TOT_X1	,541	,029	,507	18,899	,000
	TO_X2	,629	,032	,526	19,620	,000

a. Dependent Variable: TOT\_Y

Sumber: Data primer diolah (2017) output SPSS 22

Hasil pengujian hipotesis 1 mengenai pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, didapat tingkat signifikansi pada Pelaksanaan Penagihan Pajak ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} = 18,899$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,984$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , atau nilai signifikannya  $0,000 < \alpha 0,05$ . Maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan jika hipotesis pertama diterima. Arah hubungan positif pelaksanaan penagihan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak yang optimal akan diikuti dengan kepatuhan wajib pajak yang baik pula.

Hasil pengujian hipotesis 2 mengenai *self assesment system* berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Batam, diperoleh nilai  $t_{hitung} = 19,620$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,984$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dapat diketahui hasil uji t ini yang berarti variabel  $X_2$  yaitu *self assesment system* berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batam. Maka hipotesis kedua diterima. Arah hubungan positif *self assesment system* dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa *self assesment system* yang optimal akan diikuti dengan kepatuhan wajib pajak yang baik pula.

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel

Pelaksanaan Penagihan Pajak dan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batam. Berikut disajikan hasil Uji F.

**Tabel 9.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2760,329	2	1380,164	2206,938	,000 <sup>b</sup>
	Residual	60,661	97	,625		
	Total	2820,990	99			

a. Dependent Variable: TOT\_Y

b. Predictors: (Constant), TOT\_X2, TOT\_X1

Sumber: Data primer diolah (2017) output SPSS 22

Dilihat dari tabel 9 diatas hasil pengujian untuk Uji F menunjukkan bahwa Nilai  $F_{hitung} = 2206,938 > \text{nilai } F_{tabel} = 3,09$  tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dari hasil uji ini dinyatakan bahwa H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pelaksanaan Penagihan Pajak dan *Self Assessment System* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batam Utara.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah variabel pelaksanaan penagihan pajak dan *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap 100 responden di KPP Pratama Batam Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji secara simultan dapat diketahui:  
Dengan hasil uji  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $2206,938 > 3,09$ ) dan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , dapat disimpulkan bahwa variabel pelaksanaan penagihan pajak dan *self assessment system* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batam.
2. Dalam uji secara parsial dapat diketahui bahwa:
  - a. Pelaksanaan penagihan pajak  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu sebesar ( $18,899 > 1,984$ ) dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , hal ini berarti variabel pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batam.
  - b. *Self assessment system* dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu sebesar ( $19,620 > 1,984$ ) dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dapat disimpulkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Payung, S. M. (2012). *Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*. 1–15.
- Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Cetakan 1). Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 9). Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Saintikom*, 11(3), 215–224.
- Santoso, S. (2014). *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Elex Media Komputindo.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Alfabeta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Wibowo, A. (2012). *Aplikasi Praktis SPSS dalam Penelitian*. Gava Media.